

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 26	Tahun 2012
----------	------------

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENATAAN TITIK REKLAME DI WILAYAH KOTA SAMARINDA**

#### **WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa bangunan reklame di Kota Samarinda harus dilakukan penataan, agar dicapai unsur keselamatan dari segi konstruksi dan diperoleh keserasian serta keselarasan terhadap lingkungan dan ruang sekitar sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan;
- b. bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas dan pejalan kaki sehingga faktor keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b**, perlu menetapkan titik reklame dan diatur dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Panataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi & Promosi Dalam Kota Samarinda;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 09);
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 015 Tahun 2005 tentang Perijinan Reklame Di Kota Samarinda;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 010 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pajak Reklame Dalam Wilayah Kota Samarinda.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TITIK REKLAME DI WILAYAH KOTA SAMARINDA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Wilayah adalah Kota Samarinda.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.
6. Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
7. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.
8. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang dan berdiri secara kokoh pada tempat atau tiang yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

9. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanent dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.
10. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dilokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
11. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertical media/papan reklame.
12. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
13. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna pendukung yang terdapat dalam bidang reklame.
14. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame adalah surat yang memberikan rekomendasi penempatan bangunan reklame pada posisi yang sesuai dengan dokumen penataan titik reklame di Kota Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
16. Permohonan Persetujuan Pemakaian Titik Reklame adalah surat yang diajukan oleh penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penempatan bangunan reklame.
17. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame menggunakan atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga

bidang reklame yang bersangkutan dan dijamin kekuatan serta keamanan konstruksi.

18. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang diluar persil, di sebagian wilayah maupun keseluruhan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan baik milik Pemerintah maupun swasta.
19. Lokasi Ruang Taman Kota adalah seluruh taman hijau dalam kota yang penguasaannya/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan atau penguasaan pemeliharannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus Imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
21. Ruang Bebas adalah jarak vertikal antara permukaan jalan sampai dengan ambang bawah bangunan reklame yang diperuntukkan untuk keamanan lalu lintas sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas.
22. Ruang Manfaat Jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman di tepi jalan.
23. Sebaran Titik Reklame adalah penempatan posisi bangunan reklame di Kota Samarinda sesuai dengan posisi penempatan yang tertuang dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Bangunan Reklame yang ada.
24. Koefisien Nilai Strategis Bangunan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan klasifikasi jalan, zonasi, tingkat strategis dan komersial.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kelayakan konstruksi bangunan reklame.

## **BAB II**

### **PROSEDUR ADMINISTRASI**

#### **Pasal 2**

Setiap penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan melampirkan persyaratan.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 2 melampirkan :
  - a) Fotocopy KTP Pemohon;
  - b) Surat Kuasa dari Perusahaan;
  - c) Surat Ijin Lokasi/Sewa Tanah (Bukan Tanah Pemerintah);
  - d) Sketsa Titik Lokasi Penyelenggara Reklame;
  - e) Desain dan Gambar Konstruksi Reklame;
  - f) Perhitungan dan Penanggung Jawab Konstruksi (khusus untuk Billboard  $\geq 50 \text{ m}^2$ ); dan
  - g) Surat Pernyataan Pemakaian Titik Reklame yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame.
- (2) Perpanjangan pemakaian titik reklame dalam jangka waktu satu tahun dengan melampirkan :
  - a) Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame terdahulu;



- b) Fotocopy Bukti Pembayaran Retribusi dan Pajak Reklame tahun sebelumnya;
  - c) Foto Reklame; dan
  - d) Rekom dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.
- (3) Untuk Peralihan Hak Pemakaian Titik Reklame, selain yang sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini juga melampirkan :
- a) Fotocopy Surat Persetujuan Peralihan Hak Pemakaian Titik Reklame; dan
  - b) Fotocopy Akte Jual Beli atau dokumen lain yang sah secara hukum.
- (4) Yang dimaksud persetujuan atau advis teknis adalah surat yang memberikan rekomendasi penempatan bangunan reklame pada posisi yang sesuai dengan dokumen penataan titik reklame di Kota Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang berisi ketentuan sebagai berikut :
- a) Spesifikasi teknis bangunan reklame;
  - b) Letak bangunan reklame;
  - c) Waktu mulai pelaksanaan;
  - d) Tanda pengenal atau identitas reklame;
  - e) Ketentuan tentang resiko; dan
  - f) Wajib mencantumkan masa berlaku reklame.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARA REKLAME**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- (2) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam satu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam penyampaian pesan, penyelenggara reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai kawasan penataan reklame.

### **BAB IV**

## **KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaran Reklame berkewajiban :

- a. Menempel penning atau stiker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota pada bangunan reklame yang dipasang (Pembuangan Pening dikoordinasikan dengan Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda);
- b. Reklame tidak menutup pandangan rambu dan lampu pengatur lalu lintas;
- c. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame dalam kondisi baik;

- d. Memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- e. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- f. Memasang materi reklame milik sendiri dengan baik dan tetap memperhatikan estetika lingkungan sekitar pada bangunan reklame yang sementara waktu masih menunggu proses kontrak atau kerjasama dengan pihak penyewa;
- g. Pembongkaran reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah masa berlaku habis atau setelah rekomendasi titik dicabut dan apabila batas waktu yang ditetapkan tidak dibongkar akan dikuasai Pemerintah Daerah dengan masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal masa berlaku habis;
- h. Menanggung segala akibat yang disebabkan oleh penyelenggaraan reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- i. Pihak Pengusaha Reklame bertanggung Jawab terhadap seluruh resiko yang diakibatkan oleh keberadaan bangunan reklame tersebut yang dituangkan dalam bentuk Asuransi dan dilampirkan dalam pengurusan perijinan reklamenya; dan
- j. Pihak penyelenggara reklame yang telah memiliki titik reklame yang melintang jalan (bando) tema 2 (dua) sisi diwajibkan mencantumkan :
  - Samarinda Hijau Bersih dan Sehat.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendapat Izin Pemakaian Titik Reklame, pemohon harus mengajukan permohonan izin reklame kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini, dan mendapatkan advis teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda serta Advis dari Dinas Bina Marga, DKP dan PMK apabila diperlukan.
- (2) Izin Pemakaian Titik Reklame diberikan kepada Penyelenggara Reklame dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk Perpanjangan Advis Teknis masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali melalui badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun ke-3 (tiga) dan mendapatkan Advis Teknis disertai dengan pengecekan kelayakan konstruksi.
- (4) Kepada Penyelenggara Reklame yang telah diberikan izinya wajib mendaftarkan kembali setiap tahunnya ke Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan bukti pembayaran sebelumnya.

**Pasal 7**

Permohonan Perpanjangan Pemakaian Titik Reklame disampaikan oleh Penyelenggara Reklame selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame berakhir.

**Pasal 8**

Pembangunan Reklame harus sudah dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah izin diterbitkan dan apabila waktu tersebut penyelenggara reklame belum melaksanakan pembangunan reklame, maka dianggap tidak berminat/tidak akan memanfaatkan titik tersebut dan Pemerintah Daerah berhak memberikan persetujuan terhadap pihak lain yang benar-benar akan memanfaatkan lokasi titik reklame tersebut.

**Pasal 9**

Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti masa berlakunya izin pemakaian titik konstruksi reklame.

**BAB VI****PENGAWASAN REKLAME****Pasal 10**

Fungsi Pengawasan terhadap bangunan reklame, baik terhadap masa berlaku ijin, pembayaran retribusi pajak reklame dan kekuatan konstruksi akan menjadi Pengawasan Berkala yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Bangunan,

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Camat setempat.

## **BAB VII**

### **SEBARAN TITIK REKLAME**

#### **Pasal 11**

- (1) Penempatan bangunan reklame di Kota Samarinda yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah lokasi strategis di beberapa ruas jalan di Kota Samarinda yang tertuang dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Bangunan Reklame yang ada di Kota Samarinda, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Reklame yang berukuran lebih dari 2m x 3m yang berada di atas bangunan tetap harus mendapatkan advis teknis dari Dinas dan Instansi terkait lainnya apabila di pandang perlu.
- (3) Sebaran titik reklame yang berada di jalan Nasional apabila berada di Median (Tengah) jalan di pindah ke Pinggir (parit dalam) dengan bentuk Vertikal dan lebar media reklamenya tidak melampaui batas bahu jalan.
- (4) Apabila titik reklame berada di tanah Pemkot, perlu dilakukan sewa lahan yang ditujukan ke Badan Asset Daerah.

## **BAB VIII**

### **PERALIHAN HAK PEMAKAIAN TITIK REKLAME**

#### **Pasal 12**

Peralihan Hak Pemakaian Titik Reklame dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame kepada pihak lain sejauh masih dalam masa berlakunya Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame dan melaporkan Peralihan Hak tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani.

#### **Pasal 13**

Peralihan Hak Pemakaian Titik Reklame harus diikuti dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame oleh Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB IX**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dilarang memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, halaman dan gedung/bangunan kantor pemerintah/TNI/Polri, sekolah atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
- (2) Dilarang memasang reklame dengan materi iklan rokok dan minuman keras beralkohol di lokasi yang berdekatan

dengan kawasan pendidikan, perkantoran, peribadatan dan sarana kesehatan.

- (3) Dilarang memasang reklame pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame (Titik Reklame sesuai lampiran peta RTBL).
- (4) Dilarang memasang reklame di atas trotoar.

## **BAB X**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 15**

Penyelenggara Reklame yang karena kealpaannya dan atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota ini merupakan pelanggaran.

#### **Pasal 16**

Kepala Dinas dapat mencabut dan atau membatalkan Advis Teknis Pemakaian Titik Reklame yang diberikan kepada Penyelenggara Reklame apabila Penyelenggara Reklame mengabaikan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 keputusan ini.

#### **Pasal 17**

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Walikota ini, akan dilakukan penertiban dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Pemasangan Reklame di luar dari titik-titik yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini masih dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keperluan khusus dan akan ditentukan berdasarkan hasil jastifikasi di lapangan sejauh tidak bertentangan dengan aspek teknis, estetika kota dan ketentuan tata bangunan dan tata lingkungan yang berlaku, Relokasi Penempatan titik reklame apabila terjadi suatu perubahan akibat adanya penambahan sarana prasaran kota perlu adanya pemindahan tidak sesuai dengan titik perencanaan reklame.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Mei 2012

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR NOOR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 26**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	